



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1953
TENTANG

PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI UTARA DAN PEMBENTUKAN DAERAH
TERSEBUT SEBAGAI DAERAH YANG BERSIFAT SATUAN KENEGARAAN YANG
BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan politik serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan, sambil menunggu adanya suatu peraturan mengenai daerah-daerah Swatantra (Otonoom) yang uniform bagi seluruh Indonesia, dipandang perlu segera membubarkan Daerah Sulawesi Utara dan membentuk Daerah tersebut sebagai Daerah otonoom yang bersifat satuan-kenegaraan;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam a "Undang-undang dasar Daerah Sulawesi Utara" tanggal 19 Nopember 1948 yang telah disahkan dengan penetapan Residen Menado tanggal 25 Januari 1949 Nomor R.22/1 /II perlu dibatalkan;
- Mengingat : a. Pasal-pasal 98, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950:
- Mendengar : Keputusan: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-72 pada tanggal 20 Januari 1953.

MEMUTUSKAN:

- I.Membatalkan : "Undang-undang Dasar Daerah Sulawesi Utara" tanggal 19 Nopember 1948 yang telah disahkan dengan penetapan Residen Menado tanggal 25 Januari 1949 Nomor R 22.1 /11.
- II.Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI UTARA DAN PEMBENTUKAN DAERAH TERSEBUT SEBAGAI DAERAH YANG BERSIFAT SATUAN-KENEGARAAN YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI.

BAB I
Tentang Daerah dan tempat kedudukan
pemerintahan daerah

Pasal 1

"Daerah Sulawesi Utara" sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 adalah suatu Daerah yang bersifat satuan-kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Pasal 2

- (1) Tempat kedudukan pemerintahan Daerah Sulawesi Utara ialah Gorontalo.
- (2) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah tersebut pada ayat (1) untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.

BAB II
Pemerintahan Daerah

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara terdiri dari 21 orang.
- (2) Sebelum ada undang-undang yang mengatur pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka mengingat jiwa Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, kecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 4

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAB III
Tentang kekuasaan dan kewajiban
pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang masuk urusan rumah-tangga dan kewajiban tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dari Daerah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum (Tata-usaha) meliputi:
 1. pekerjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri;
 2. mengadakan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 3. mengesahkan sementara anggaran keuangan dan mengadakan pengawasan atas keuangan Swapraja;
 4. urusan pegawai;

5. arsip dan ekspedisi.

Penyelenggaraan dari hal-hal termaksud dalam sub 2 dan 3 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

II. Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

1. melaksanakan tugas-tugas dan kekuasaan-kekuasaan Residen termaksud dalam "Zelfbestuursregelen 1938" (Staatsblad 1938 No. 529) Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasal 3 ayat 4 dan 5; Pasal 4 ayat 1 dan 3; Pasal 5 ayat 1 dan 2; Pasal 10 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 2;
2. menjalankan peraturan-peraturan tentang mencari tiram, mutiara, tripang, bunga-karang dan hasil-hasil laut lainnya,
3. menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi;
4. menjalankan peraturan perumahan penduduk;
5. menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan;
6. menjalankan peraturan anjing gila;
7. menjalankan hak-hak Residen tersebut dalam Inl. Gemeenteordonnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1938 No. 490);
8. menjalankan peraturan-peraturan tentang pengawasan atas alam-lindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwa-lindungan (wildreservaten).

III. Urusan jalan-jalan dan gedung-gedung meliputi:

1. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan;
2. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung -dan bangunan umum yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.

IV. Urusan Pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi.

a. Pertanian.

1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, polowijo) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
4. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan lain sebagainya;
5. mengadakan kursus-kursus tani;
6. pembanterasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang.

b. Perikanan.

mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air-tawar dan mengatur penjualan ikan air-tawar dan laut:

c. Kehutanan.

1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan;
2. penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan, sepanjang hutan atau lapangan itu terletak dalam Swapraja, maka diperlukan persetujuan Swapraja yang bersangkutan;
3. pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan/lapangan termaksud sub 2 di atas, sepanjang hutan/lapangan itu terletak dalam Swapraja, maka diperlukan persetujuan Swapraja yang bersangkutan;
4. mengawasi dan mengurus segala hutan dan lapangan hutan dalam Swapraja terletak dalam lingkungan Daerah dan yang bukan kepunyaan pihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;

5. mengambil keputusan dengan persetujuan Pemerintah Swapraja yang bersangkutan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
 6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
 7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan chalikhah.
- V. Urusan Kehewananan meliputi:
1. menjalankan pembanterasana dan pencegahan penyakit hewan menular;
 2. menjalankan pembanterasana penyakit hewan yang tidak menular;
 3. menjalankan "veterinaire hygiene";
 4. memajukan peternakan dengan jalan:
 - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
 - b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak,
 - c. pembanterasana potongan gelap.
- VI. Urusan Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan meliputi:
1. menyelenggarakan urusan Sekolah Rakyat, kecuali Sekolah Rakyat yang penyelenggaraannya masih termasuk kekuasaan Swapraja yang bersangkutan;
 2. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pembanterasana buta-huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasana buta-huruf yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
 3. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
 4. menganjurkan berdirinya, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak yang sesuai dengan kebutuhan Daerah,
 5. mengusahakan perpustakaan rakyat;
 6. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengantar kekewajiban belajar;
 7. memimpin dan memajukan kesenian;
- VII. Urusan Kesehatan meliputi:
- Mengatur segala urusan yang bersangkutan-paut dengan kesehatan rakyat, yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan, hal mana akan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah khusus, antara lain:

- a. pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit kusta, yang mempunyai sifat daerah;
 - b. pembangunan rumah sakit yang mempunyai sifat daerah, balai pengobatan dan tempat peristirahatan;
 - c. pembanterasan umum mengenai penyakit malaria dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan perbaikan (assainering) untuk perbaikan kesehatan mengenai penyakit malaria.
- (2) Mengenai urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) sub III, IV, V, VI dan VII di atas menurut keadaan dan sifatnya dapat diadakan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat.
 - (3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat (1) oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah dapat dirubah atau ditambah.

BAB IV Tentang pajak (retribusi), milik dan utang-piutang

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengadakan pajak daerah dan retribusi, sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.

Pasal 7

- (1) Segala milik berupa barang tetap dan barang tidak tetap dan perusahaan Daerah Sulawesi Utara dulu diserahkan dalam hak-milik kepada Daerah tersebut dalam Pasal 1, atau diserahkan untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.
- (2) Segala utang-piutang Daerah Sulawesi Utara dulu menjadi tanggungan Daerah tersebut dalam Pasal 1.
- (3) Penyelesaian hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diserahkan pada Gubernur Propinsi Sulawesi.

BAB V Tentang pegawai Pasal 8

- (1) Semua pegawai Daerah Sulawesi Utara dulu menjadi pegawai Daerah tersebut dalam Pasal 1.
- (2) Kedudukan hukum pegawai lainnya dilanjutkan, hingga ada ketentuan lain.

Pasal 9

Kepada Gubernur Propinsi Sulawesi diberi hak untuk mengatur hal-hal kepegawaian termaksud dalam Pasal 8 guna menyelenggarakan penempatan pegawai setelah berunding dengan instansi yang bersangkutan.